

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Belanja Bantuan Sosial

Berdasarkan Buletin Teknis Nomor 10 Standar Akuntansi Pemerintahan tentang Akuntansi Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Sosial adalah transfer uang atau barang yang diberikan oleh Pemerintah Pusat/Daerah kepada masyarakat guna melindungi diri dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga, Belanja Bantuan Sosial adalah pengeluaran berupa transfer uang, barang atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah Pusat/Daerah kepada masyarakat guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Buletin Teknis Nomor 10 Standar Akuntansi Pemerintahan tentang Akuntansi Belanja Bantuan Sosial, Transfer uang/barang/jasa dalam belanja bantuan sosial memiliki ketentuan sebagai berikut:

- a. Belanja bantuan sosial dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan termasuk di dalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan.
- b. Belanja bantuan sosial bersifat sementara atau berkelanjutan.
- c. Belanja bantuan sosial ditujukan untuk mendanai kegiatan rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, penanggulangan kemiskinan dan penanggulangan bencana.
- d. Belanja bantuan sosial bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, kelangsungan hidup, dan memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian sehingga terlepas dari risiko sosial.

- e. Belanja bantuan sosial diberikan dalam bentuk: bantuan langsung, penyediaan aksesibilitas, dan/atau penguatan kelembagaan.

Belanja Bantuan Sosial dapat diberikan untuk mendanai kegiatan berikut ini:

- a. Rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Rehabilitasi sosial diberikan dalam bentuk antara lain:
 - 1. motivasi dan diagnosis psikososial;
 - 2. perawatan dan pengasuhan;
 - 3. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
 - 4. bimbingan mental spiritual;
 - 5. bimbingan fisik;
 - 6. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
 - 7. bimbingan resosialisasi;
- b. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Jaminan Sosial diberikan dalam bentuk tunjangan berkelanjutan. Asuransi kesejahteraan sosial diselenggarakan untuk melindungi warga negara yang tidak mampu membayar premi agar mampu memelihara dan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya.
- c. Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Pemberdayaan Sosial diberikan melalui antara lain:
 - 1. peningkatan kemauan dan kemampuan, yang dilakukan dalam bentuk:
 - 1) diagnosis dan pemberian motivasi;
 - 2) pelatihan keterampilan;
 - 3) pendampingan;
 - 2. pemberian stimulan modal, peralatan usaha, dan tempat usaha;

3. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
 4. supervisi dan advokasi sosial;
 5. penguatan keserasian sosial;
 6. penataan lingkungan; dan/atau
 7. bimbingan lanjut
- d. Perlindungan sosial dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal. Perlindungan Sosial diberikan melalui antara lain:
1. bantuan sosial yang diberikan dalam bentuk:
 - 1) bantuan langsung;
 - 2) penyediaan aksesibilitas; dan/atau
 - 3) penguatan kelembagaan.
 2. advokasi sosial yang diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak.
 3. bantuan hukum diberikan dalam bentuk pembelaan dan konsultasi hukum.
- e. Penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan. Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan dalam bentuk antara lain:
1. penyuluhan dan bimbingan sosial;
 2. pelayanan sosial;
 3. penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha;
 4. penyediaan akses pelayanan kesehatan dasar;
 5. penyediaan akses pelayanan pendidikan dasar;
 6. penyediaan akses pelayanan perumahan dan permukiman; dan/atau
 7. penyediaan akses pelatihan, modal usaha, dan pemasaran hasil usaha.

- f. Penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi. Penanggulangan bencana dilaksanakan dalam bentuk antara lain:
1. penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
 2. pemenuhan kebutuhan dasar meliputi bantuan penyediaan kebutuhan air
 3. bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, pelayanan
 4. psikososial dan penampungan serta tempat hunian.
 5. pelaksanaan perlindungan terhadap kelompok rentan;
 6. kegiatan pemulihan darurat prasarana dan sarana.
 7. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
 8. santunan duka cita;
 9. santunan kecacatan;

2.1.2. Opini Audit

Pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 menyatakan bahwa laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini. Dalam pasal 1 ayat 1 mendefinisikan opini audit adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Menurut UU No 15 Tahun 2004 dalam pasal 16 ayat 1, opini audit didasarkan pada kriteria:

1. Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan;
2. Kecukupan pengungkapan (adequate disclosures);
3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
4. Efektifitas sistem pengendalian intern.

Menurut Sukrisno Agoes (2012:75), ada lima jenis pendapat/opini auditor antara lain:

a. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian(*Unqualified Opinion*)

Pendapat ini menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas suatu entitas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

b. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan Bahasa yang Ditambahkan dalam Laporan Audit dalam Bentuk Baku (*Unqualified with Explanatory Paragraph or Modified Wording*)

Pendapat ini diberikan jika terdapat keadaan tertentu yang mengharuskan auditor menambah paragraf penjelasan (atau bahasa penjelasan lain) dalam laporan auditor meskipun tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian yang dinyatakan oleh auditor.

c. Pendapat Wajar Dengan Pengecualian(*Qualified Opinion*)

Pendapat ini menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia kecuali untuk dampak hal yang berkaitan dengan yang dikecualikan.

d. Pendapat Tidak Wajar (*Adverse Opinion*)

Pendapat ini menyatakan bahwa laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia

e. Pernyataan Tidak Memberikan Pendapat (*Disclaimer of Opinion*)

Kewajiban untuk menolak memberikan pendapat timbul jika terdapat pembatasan lingkup audit atau terdapat hubungan yang tidak independen menurut Kode Etik Profesional antara auditor dengan kliennya.

2.1.3. Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Halim (2002:101) berpendapat bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi pada daerah. Dalam pasal 6 UU No 33 tahun 2004, PAD bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

a. Pajak Daerah

Menurut Pasal 1 UU No 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

“Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”.

Jenis Pajak Daerah menurut pasal 2 UU No 28 tahun 2009 yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten.

b. Retribusi Daerah

Berdasarkan Pasal 1 UU No 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

“Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan”.

Objek Retribusi Daerah menurut pasal 108 UU No 28 tahun 2009 yaitu Jasa Umum, Jasa Usaha, dan Perizinan Tertentu.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Menurut penjelasan pasal 285 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa yang dimaksud dengan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah bagian laba dari BUMD, hasil kerjasama dengan pihak ketiga.

Jenis-jenis Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan meliputi objek pendapatan sebagai berikut:

- 1) Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah
- 2) Bagaian Laba Lembaga Keuangan Bank
- 3) Bagaian Laba Lembaga Keuangan Non Bank
- 4) Bagian Laba atas Penyertaan Modal/Investasi

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Menurut penjelasan pasal 285 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014, yang dimaksud dengan Lain-lain PAD yang sah antara lain penerimaan daerah diluar pajak dan retribusi daerah seperti jasa giro, hasil penjualan aset daerah. Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No 33 Tahun 2004, meliputi :

- 1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
- 2) Jasa Giro;
- 3) Pendapatan Bunga;
- 4) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- 5) Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah

2.1.4. Intergovernmental Revenue

Intergovernmental revenue adalah pendapatan yang diterima pemerintah daerah yang berasal dari sumber eksternal dan tidak memerlukan adanya pembayaran kembali (Patrick dalam Rochmatullah : 2014). *Intergovernmental revenue* biasa dikenal dengan dana perimbangan (Suhardjanto: 2010). Menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004, Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menyatakan bahwa dana perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah dan Pemerintahan daerah dan antar-Pemerintah

Daerah. Dana perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (pajak dan sumber daya alam), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

2.1.5. SiLPA

Berdasarkan PSAP 02, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) adalah selisih lebih antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN/APBD selama satu periode pelaporan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Pasal 137 menyatakan bahwa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:

- 1) menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja;
- 2) mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung;
- 3) mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

2.2. Penelitian Terdahulu

Beberapa hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan opini audit, pendapatan asli daerah, intergovernmental revenue, SiLPA, dan spesialisasi pekerjaan dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama (Tahun)	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Agung Nur Probohudono (2014)	Praktik Belanja Bantuan Sosial Pemerintah Daerah di Indonesia	X1 : Opini Audit X2 :Letak Geografis Daerah X3 : Pendapatan Daerah	Opini audit mempengaruhi besaran dana yang dialokasikan ke belanja bantuan sosial, Letak geografis daerah

			<p>X4 : SiLPA</p> <p>X5 : Dana</p> <p>Perimbangan</p> <p>X6 : Faktor Politik</p> <p>Y : Belanja</p> <p>Bantuan Sosial</p>	<p>berpengaruh terhadap alokasi belanja bantuan sosial, Pendapatan daerah berpengaruh terhadap pengalokasian belanja bantuan sosial, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) berbanding lurus dengan alokasi dana belanja bantuan sosial, Pendapatan transfer perimbangan tidak berpengaruh terhadap pengalokasian belanja bantuan sosial, Faktor politik tidak berpengaruh terhadap pengalokasian belanja bantuan sosial</p>
2	<p>Febryani</p> <p>Syawaltika</p> <p>Dwi</p> <p>Praptiningsih</p> <p>(2015)</p>	<p>Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengalokasian Belanja Bantuan Sosial pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Pulau Jawa Tahun 2014</p>	<p>X1 : Opini Audit</p> <p>X2 :Karakteristik Ukuran Daerah</p> <p>X3 :</p> <p>Intergovernmental Revenue</p> <p>X4 : SiLPA</p> <p>X5 : Kemandirian Daerah</p> <p>X6 : Spesialisasi Pekerjaan</p> <p>Y : Belanja</p> <p>Bantuan Sosial</p>	<p>Opini Audit berpengaruh terhadap belanja bantuan sosial, Pendapatan Daerah berpengaruh terhadap Belanja bantuan Sosial, Intergovernmental Revenue(Dana perimbangan) berpengaruh terhadap Belanja Bantuan Sosial, SiLPA berpengaruh terhadap Belanja Bantuan Sosial, PAD berpengaruh</p>

				terhadap Belanja Bantuan Sosial, Spesialisasi Pekerjaan tidak berpengaruh terhadap Belanja Bantuan Sosial
3	Edy Suprianto (2014)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota Semarang Terhadap Belanja Bantuan Sosial Di Kota Semarang	X1 : Pendapatan Asli Daerah dari Pajak X2 : Pendapatan Asli Daerah dari Retribusi Y : Belanja Bantuan Sosial	Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh positif terhadap belanja bantuan sosial
4	Teuku Fauzi (2014)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran terhadap Belanja Bantuan Sosial Pemerintah Darah di Aceh	X1 : Pendapatan Asli Daerah X2 :Dana bagi Hasil X3 : Dana Alokasi Umum X4 : SiLPA Y : Belanja Bantuan Sosial	PAD berpengaruh negatif/tidak berpengaruh terhadap belanja bantuan sosial, Dana Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap belanja bantuan sosial, Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap belanja bantuan sosial, SiLPA berpengaruh positif terhadap belanja bantuan sosial
5	Mahameru Rosy Rochmatullah (2014)	Determinan Pengalokasian Belanja Bantuan Sosial Pada Pemerintah Daerah	X1 : Opini Audit BPK X2 :Letak Geografis Daerah X3 : Pendapatan	Opini audit berpengaruh terhadap alokasi belanja bantuan sosial, Letak geografis daerah berpengaruh terhadap


		Tingkat II di Indonesia	Daerah X4 : Dana Perimbangan X5 : SiLPA X6 : Faktor Politik Y : Belanja Bantuan Sosial	alokasi belanja bantuan sosial, Pendapatan daerah berpengaruh terhadap pengalokasian belanja bantuan sosial, Dana perimbangan tidak berpengaruh terhadap pengalokasian belanja bantuan sosial, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) berpengaruh terhadap alokasi belanja bantuan sosial, Faktor politik tidak berpengaruh terhadap pengalokasian belanja bantuan sosial
6	Amran, Darwanis, dan Syukriy Abdullah (2015)	Pengaruh Perubahan Pendapatan Asli daerah, Perubahan Dana Bagi Hasil, dan Perubahan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Terhadap Perubahan Belanja Bantuan Sosial	X1 : Perubahan Pendapatan Asli Daerah X2 : Perubahan Dana bagi Hasil X3 : Perubahan SiLPA Y : Belanja Bantuan Sosial	Perubahan PAD berpengaruh terhadap perubahan belanja bantuan sosial, Perubahan Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap perubahan belanja bantuan sosial, Perubahan SiLPA berpengaruh positif terhadap belanja bantuan sosial
7	Aang Supriyanto Efendi Putra (2014)	Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan Belanja Bantuan	X1 : Kapasitas Fiskal X2 : Legislative Size	Kapasitas Fiskal berpengaruh terhadap pengungkapan belanja bantuan sosial, Legislative

		Sosial Pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	<p>X3 : Diferensiasi Fungsional</p> <p>X4 : Spesialisasi Pekerjaan</p> <p>X5 : Ukuran Pemerintah Daerah</p> <p>X6 : Umur Pemerintah daerah</p> <p>X7 : Rasio Kemandirian Pemerintah Daerah</p> <p>X8 : Pembiayaan Utang</p> <p>X9 : Intergovernmental Revenue</p> <p>X10 : Jumlah Penduduk</p> <p>Y : Belanja Bantuan Sosial</p>	<p>Size berpengaruh terhadap pengungkapan belanja bantuan sosial,</p> <p>Diferensiasi Fungsional tidak berpengaruh terhadap pengungkapan belanja bantuan sosial,</p> <p>Spesialisasi Pekerjaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan belanja bantuan sosial,</p> <p>Ukuran Pemerintah Daerah tidak berpengaruh terhadap pengungkapan belanja bantuan sosial,</p> <p>Rasio Kemandirian Keuangan Daerah tidak berpengaruh terhadap pengungkapan belanja bantuan sosial,</p> <p>Pembiayaan Utang tidak berpengaruh terhadap pengungkapan belanja bantuan sosial,</p> <p>Intergovernmental Revenue berpengaruh terhadap pengungkapan belanja bantuan sosial,</p>
--	--	--	--	--

				Jumlah Penduduk berpengaruh terhadap pengungkapan belanja bantuan sosial
--	--	--	--	---

2.3. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kajian penelitian terdahulu maka penulis mencoba menguraikan dalam bentuk kerangka pikir sebagai berikut:



Gambar 2.1

Skema Kerangka Pemikiran

2.3.1. Opini Audit berpengaruh terhadap Pengalokasian Belanja Bantuan Sosial

Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan

tanggung jawab keuangan Negara. Dalam pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No 15 Tahun 2004 menyatakan bahwa laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini. Serta dalam pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 mendefinisikan opini audit adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Opini audit terbaik yang didapatkan menunjukkan tingkat kewajaran informasi laporan keuangan yang baik dan rendahnya tingkat kecurangan sehingga akan berdampak pada pengambilan keputusan dimasa datang termasuk keputusan/kebijakan dalam mengalokasikan belanja bantuan sosial. Hal ini di dukung oleh penelitian Rochmatullah (2014) dan Praptiningsih (2015) yang menunjukkan hasil penelitian bahwa opini audit berpengaruh terhadap pengalokasian belanja bantuan sosial. Oleh karena itu pada penelitian ini dapat ditarik hipotesis yaitu:

H1 : Opini Audit berpengaruh secara parsial terhadap Pengalokasian Belanja Bantuan Sosial

2.3.2. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Pengalokasian Belanja Bantuan Sosial

Berdasarkan Permendagri No. 32 Tahun 2011 Pasal 22 ayat (1), Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah. Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari pendapatan daerah. Salah satu sumber pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah. Hal ini dibuktikan oleh penelitian Praptiningsih (2015) yang menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap pengalokasian belanja bantuan sosial. Di sisi lain, berbeda dengan penelitian Fauzi (2014) menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh negatif terhadap belanja bantuan sosial. Oleh karena itu pada penelitian ini dapat ditarik hipotesis yaitu:

H2 : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara parsial terhadap Pengalokasian Belanja Bantuan Sosial

2.3.3. *Intergovernmental Revenue* berpengaruh terhadap Pengalokasian Belanja Bantuan Sosial

Menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004, Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Salah satu kebutuhan daerah yaitu belanja bantuan sosial. Hal ini dibuktikan oleh penelitian Praptiningsih (2015) yang menyatakan bahwa *intergovernmental revenue* berpengaruh terhadap pengalokasian belanja bantuan sosial. Di sisi lain, berbeda dengan penelitian Probohudono (2014), dan Rochmatullah (2014) yang menyatakan *intergovernmental revenue* tidak berpengaruh terhadap pengalokasian belanja bantuan sosial. Oleh karena itu, pada penelitian ini di tarik hipotesis:

H3 : *Intergovernmental Revenue* berpengaruh secara parsial terhadap Pengalokasian Belanja Bantuan Sosial

2.3.4. SiLPA berpengaruh terhadap Pengalokasian Belanja Bantuan Sosial

Menurut Permendagri No 13 Tahun 2006, mendefinisikan SiLPA sebagai selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005, fungsi SiLPA yaitu sebagai sumber pembiayaan untuk menutup defisit. Semakin besar jumlah SiLPA pada tahun anggaran akan berdampak terhadap pemenuhan komposisi jumlah belanja daerah pada periode berikutnya. Selain itu pemenuhan cukup tidaknya jumlah belanja daerah pada periode berikutnya ditentukan oleh besarnya pembiayaan yang dilakukan. Apabila terjadi defisit APBD maka pemerintah daerah yang bersangkutan akan melakukan pinjaman daerah untuk menutupi kebutuhan belanja daerah yang dilakukan oleh kabupaten kota yang bersangkutan, salah satu kebutuhan belanja daerah yaitu belanja bantuan sosial. Hal ini didukung oleh beberapa penelitian yaitu Rochmatullah (2014), Fauzi (2014), Praptiningsih (2015), yang menunjukkan hasil bahwa SiLPA berpengaruh terhadap pengalokasian belanja bantuan sosial. Oleh karena itu, pada penelitian ini dapat ditarik hipotesis yaitu:

H4 : SiLPA berpengaruh secara parsial terhadap Pengalokasian Belanja Bantuan Sosial

2.3.5. Opini Audit, Pendapatan Asli Daerah, *Intergovernmental Revenue*, SiLPA berpengaruh terhadap Pengalokasian Belanja Bantuan Sosial

Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara. Dalam pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No 15 Tahun 2004 bahwa laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini. Opini audit terbaik yang didapatkan oleh pemda menunjukkan tingkat kewajaran informasi laporan keuangan yang baik dan rendahnya tingkat kecurangan pemerintah daerah sehingga akan berdampak pada pengambilan keputusan dimasa datang termasuk keputusan/kebijakan dalam mengalokasikan belanja bantuan sosial. Berdasarkan Permendagri No. 32 Tahun 2011 Pasal 22 ayat (1), Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah. Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari pendapatan daerah. Salah satu sumber pendapatan daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004, Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Salah satu kebutuhan daerah yaitu belanja bantuan sosial. Berdasarkan PP No.58 Tahun 2005, fungsi SiLPA yaitu sebagai sumber pembiayaan untuk menutup defisit. Semakin besar jumlah SiLPA pada tahun anggaran akan berdampak terhadap pemenuhan komposisi jumlah belanja daerah pada periode berikutnya. Hal ini didukung oleh beberapa penelitian yaitu Probohudono (2014), Rochmatullah (2014), Praptiningsih (2015), Fauzi (2014) yang menunjukkan opini audit, pendapatan asli daerah, *intergovernmental revenue* dan SiLPA secara bersama-sama berpengaruh terhadap

pengalokasian belanja bantuan sosial. Oleh karena itu, pada penelitian ini dapat ditarik hipotesis yaitu:

H5 : Opini Audit, Pendapatan Asli Daerah, *Intergovernmental Revenue*, SiLPA berpengaruh secara simultan terhadap Pengalokasian Belanja Bantuan Sosial

2.4. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara yang hendak diuji kebenarannya dengan melihat hasil analisis peneliti. Adapun hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- H₁ : Terdapat pengaruh positif antara Opini Audit terhadap Belanja Bantuan Sosial.
- H₂ : Terdapat pengaruh positif antara Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Bantuan Sosial.
- H₃ : Terdapat pengaruh positif antara *Intergovernmental Revenue* terhadap Belanja Bantuan Sosial.
- H₄ : Terdapat pengaruh positif antara SiLPA terhadap Belanja Bantuan Sosial.
- H₅ : Terdapat pengaruh positif antara Opini Audit, Pendapatan Asli Daerah, *Intergovernmental Revenue*, dan SiLPA terhadap Belanja Bantuan Sosial.